



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jl. Jemur Andayani I Telp. (031) 8477551 Fax (031) 8477404

website: bkd.jatimprov.go.id email: bkdjatim@gmail.com

SURABAYA 60236

P E N G U M U M A N
NOMOR: 810/7701/204/2021
T E N T A N G
HASIL PASCA SANGGAH PPPK JABATAN FUNGSIONAL NON GURU
DAN USUL PENETAPAN NOMOR INDUK PPPK NON GURU SECARA ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2021

Berdasarkan Verifikasi dan Validasi ulang terhadap sanggah peserta PPPK Non Guru yang dilaksanakan pada tanggal 19-26 November 2021, bersama ini disampaikan informasi sebagai berikut:

1. Terdapat 61 (enam puluh satu) sanggah pada tanggal 15-18 November 2021, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Sejumlah 60 (enam puluh) sanggah DITOLAK;
 - b. Sejumlah 1 (satu) sanggah DITERIMA;
 - c. Jawaban sanggah dapat dilihat di masing-masing akun peserta melalui <https://sscasn.bkn.go.id/>.
2. Sejumlah 1 (satu) orang **DIBATALKAN KELULUSANNYA** sebagai berikut:
 - a. Nama : Kharina Pratiwi
 - b. Nomor Peserta : 2165003120000295
 - c. Jabatan : Ahli Pertama - Pembimbing Kesehatan Kerja
 - d. Alasan :

Tidak memenuhi persyaratan pengalaman masa kerja sebagaimana diatur di Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 981 Tahun 2021 Tentang Persyaratan, Sertifikasi dan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan untuk Melamar pada Jabatan Fungsional dalam Pengadaan PPPK Tahun Anggaran 2021, yaitu:

- 1) Setiap pelamar yang melamar pada Jabatan Fungsional dalam pengadaan PPPK wajib memiliki **pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun di bidang kerja yang relevan** dengan Jabatan Fungsional yang dilamar untuk jenjang pemula, terampil dan ahli pertama;
- 2) Pengalaman kerja dibuktikan dengan surat keterangan yang **ditandatangani oleh paling rendah Direktur/Kepala Divisi** yang membidangi Sumber Daya Manusia (Human Resource Development), bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja pada perusahaan swasta/lembaga swadaya non pemerintah/yayasan yang terdaftar dan berbadan hukum.

3. Optimalisasi pemenuhan formasi dikarenakan peserta yang dinyatakan tidak lulus pasca sanggah, akan diumumkan kemudian;
4. Selanjutnya peserta yang dinyatakan LULUS dijadwalkan untuk melengkapi dokumen persyaratan pemberkasan mulai tanggal **30 November 2021 - 16 Desember 2021**;
5. Pemberkasan penetapan Nomor Induk PPPK Non Guru Formasi Tahun 2021 dilakukan secara elektronik (*paperless*) melalui Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) dan aplikasi pendukung dokumen elektronik (DOCUDigital) BKN pada alamat <https://docudigital.bkn.go.id>;
6. Persyaratan kelengkapan dokumen usul penetapan NI PPPK diatur dalam Pasal 25 Peraturan BKN Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BKN Nomor 18 Tahun 2020. Pelamar yang dinyatakan lulus agar mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) serta menyampaikan kelengkapan dokumen secara elektronik melalui <https://sscn.bkn.go.id>;
7. Kelengkapan dokumen usul penetapan NI PPPK yang harus diunggah oleh pelamar yaitu:
 - a. **Pas photo terbaru** pakaian formal dengan latar belakang berwarna merah;
 - b. Scan (bukan foto) **Ijazah asli** yang digunakan sebagai dasar melamar jabatan;
 - c. Scan (bukan foto) **Daftar Riwayat Hidup (DRH)** yang telah ditandatangani oleh yang bersangkutan dan bermaterai Rp. 10.000 (asli bukan materai hasil scan);
 - d. Scan (bukan foto) **Surat Pernyataan 5 (lima) poin** yang di tanda tangani oleh yang bersangkutan dan bermaterai, yang berisi tentang:
 - 1) Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
 - 2) Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CPNS, PNS, PPPK, TNI, POLRI atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk BUMN/BUMD);
 - 3) Tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS, PPPK atau Anggota TNI/POLRI;
 - 4) Tidak menjadi anggota/pengurus Partai Politik atau terlibat politik praktis;
 - 5) Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah.
 - e. Scan (bukan foto) **Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)** yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRES setempat), untuk keperluan: "Persyaratan Pengangkatan PPPK Non Guru Pemprov. Jatim" (tertanggal setelah pengumuman);

f. Scan (bukan foto) **Surat keterangan sehat jasmani dan rohani**, untuk keperluan: “Persyaratan Pengangkatan PPPK Non Guru Pemrov. Jatim” (tertanggal setelah pengumuman) dengan ketentuan:

- 1) **Surat keterangan sehat jasmani** dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah, mencantumkan nomor surat tertanggal setelah pengumuman;
- 2) **Surat keterangan sehat rohani** dari unit Psikiatri Rumah Sakit Pemerintah yang ditandatangani oleh Dokter Spesialis Jiwa, mencantumkan nomor surat tertanggal setelah pengumuman;

Keterangan:

- ~ Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani tersebut diunggah pada <https://sscn.bkn.go.id>;
- ~ Nomor Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani pada DRH di laman <https://sscn.bkn.go.id> ditulis keduanya dengan dipisah garis miring double (//), sedangkan tanggal yang digunakan adalah tanggal Surat Keterangan Sehat Jasmani.

g. Scan (bukan foto) **Surat Keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, precursor, dan zat adiktif lainnya** yang ditandatangani oleh dokter dari unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah atau dari pejabat yang berwenang pada badan/lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud, untuk keperluan: “Persyaratan Pengangkatan PPPK Non Guru Pemrov. Jatim” (tertanggal setelah pengumuman), mencantumkan nomor surat bukan nomor laboratorium. Zat adiktif yang diujikan minimal 4 (empat) macam: **(1. METHAMPHETAMIN, 2. AMPHETAMIN, 3. MORPHIN, 4. THC/MARIJUANA)**, apabila salah satu pilihan tersebut tidak tersedia di unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah setempat dapat diganti dengan alat tes lainnya.

8. Foto dan Scan seluruh dokumen persyaratan **asli dan berwarna**, harus terlihat/terbaca dengan jelas, tegak lurus (tidak miring) dengan ketentuan format dan ukuran masing-masing file sebagaimana diatur dalam portal SSCASN;
9. Berkas persyaratan usul NI PPPK dipindai/scan melalui mesin scanner (bukan aplikasi scan HP) dari dokumen asli, utuh dan tidak terpotong. Pastikan dokumen yang diunggah memiliki kualitas baik dan dapat terbaca dengan jelas, mengingat dokumen peserta akan menjadi dokumen negara. Peserta wajib memperhatikan jenis, ukuran file dan penggabungan dokumen yang akan diunggah sesuai dengan ketentuan;
10. Apabila peserta tidak melengkapi data/dokumen dalam jangka waktu sebagaimana jadwal yang telah ditentukan, maka peserta tersebut dinyatakan gugur/mengundurkan diri;

11. Untuk mempermudah komunikasi, seluruh peserta yang dinyatakan berhak mengikuti pemberkasan dapat mengirimkan email ke bkd@jatimprov.go.id dengan format: **nama lengkap _ nomor peserta**, untuk selanjutnya panitia akan memberikan tautan **link grup whatsapp**. Grup whatsapp tersebut bersifat khusus dan tidak untuk disebarluaskan kepada yang tidak berkepentingan;
12. Hanya peserta yang memenuhi seluruh persyaratan rangkaian proses seleksi yang dapat diusulkan dan diproses penetapan Nomor Induk PPPK Non Guru serta memperoleh Surat Keputusan Tentang Pengangkatan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
13. Peserta yang dinyatakan LULUS pada setiap tahapan seleksi (pendaftaran, seleksi administrasi, seleksi kompetensi dan pemberkasan untuk pengusulan Nomor Induk), apabila dikemudian hari ditemukan adanya **pemalsuan dokumen** dan/atau **ketidaksesuaian dengan persyaratan yang ditentukan** akan dikenai sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku maka akan **dibatalkan kelulusannya**.serta **secara otomatis peserta dianggap GUGUR/TIDAK LULUS**;
14. Keputusan panita bersifat objektif, transparan dan akuntabel disertai dengan bukti dokumen sah yang diupload peserta melalui <https://sscasn.bkn.go.id/> dan aturan pendukung lainnya;
15. Seluruh tahapan penerimaan pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur tidak dipungut biaya;
16. Panitia Penerimaan Pegawai ASN Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 membuka **helpdesk** melalui <https://s.id/helpdeskCASNJatim2021>; dan
17. Peserta **wajib mengikuti perkembangan informasi** yang ada di website resmi <http://bkd.jatimprov.go.id/statis-79.html>. Apabila terdapat perubahan sewaktu-waktu maka yang dipakai adalah informasi terakhir.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan diperhatikan.

Dikeluarkan di : Surabaya
Pada tanggal : 29 November 2021

a.n. GUBERNUR JAWA TIMUR
Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Selaku Sekretaris Panitia Seleksi Daerah

INDAH WAHYUNI, S.H., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19670409 199202 2 003